



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. AgusSalimPainan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 360/ 01.A /Kpts/BPBD-PS/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
DANA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BNPB

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang pendanaannya berasal dari dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana BNPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen.

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Surat Menteri Keuangan perihal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BNPB, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Dikemukakan KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana Pengadaan.
- 2) Menetapkan KAK dan Rancangan Kontrak.

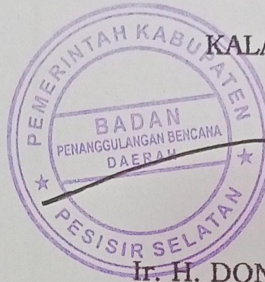
- 3) Menetapkan HPS.
- 4) Menetapkan besaran uang muka.
- 5) Mengendalikan Kontrak.
- 6) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 7) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
- 9) Menilai kinerja Penyedia.
- 10) Menetapkan SPPBJ.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2022

KALAKSA BPBD,



H. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/ 01.A /Kpts/BPBD-PS/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BNPB

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	YUSKARDI, SST, MT NIP. 19700123 199903 1 004	Kepala Bidang Rehanilitasi dan Rekonstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Rehabilitasi Jalan Labuhan Tanjak Sekitarnya Kec. Linggo Saribaganti 2. Rehabilitasi Jalan Limau-limau - Ngatau Gadang Kec. IV Nagari Bayang Utara 3. Rekonstruksi Jembatan Kp. Tengah 1 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan 4. Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai Kec. RAH Tapan

KALAKSA BPBD PESSEL

